



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Muh. Ichsan bin Rakiu, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan terakhir SMA, bertempat Tinggal di Jalan Bunga Nusa Indah No. 1, RT: 003 RW: 001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Afriana, A.Ma binti Samsul Bahri, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Balai Kota 3, Lorong Sakinah 2 No. 10 A, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi. tanggal 5 Juli 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/02/IX/2006, tanggal 1 September 2006;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lahundape selama kurang lebih 12 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Muh. Adib Zafran lahir tanggal 16 Juni 2006;
 - 3.2 Afika Praditha Octarin lahir tanggal 7 Oktober 2012;
 - 3.3 Keisya Safitri lahir tanggal 26 Juni 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - 4.2 Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari 2019 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin

Hal . 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Muh. Ichsan bin Rakiu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Afriana, A. Ma binti Samsul Bahri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Juli 2022 dan tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/02/IX/2006, tanggal 1 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. **Syarif bin Mandong**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari I, RT: 002 RW: 001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2006 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak Agustus 2018, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, sudah lebih 3 tahun yang lalu

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.



secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. Nur Hasnita binti Rakiu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Orinunggu Lr. Perkasa No. 10, RT: 004 RW: 001, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2006 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Januari 2019, sudah lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal . 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 14 April 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2006 di Waworete, Kabupaten Konawe, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak Agustus 2018 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 KHI. Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Ichsan bin Rakiu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Afriana, A.Ma binti Samsul Bahri) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Arwang, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hak

Hak

Hakim Anggota

HakHakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs.H.Abdul Kadir Wahab,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Arwang, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & : Rp

T 20.000,00

Redaksi : Rp

Pemb. Isi 10.000,00

Putusan : Rp

2. Proses 10.000,00

3. Panggilan : Rp

4. Pemb. Isi 50.000,00

Putusan : Rp

5. Meterai 250.000,00

: Rp

80.000,00

: Rp

10.000,00

Jumlah : Rp

460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu
rupiah);

Hal . 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)